



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Tosman Pgl. Bj
2. Tempat lahir : Indrapura
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/22 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rimbo Panjang, Nagari Tigo Sungai,
Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Tosman Pgl. BJ selaku Direktur CV. Bujang Lambun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Tosman Pgl. BJ dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dewi Marlana

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9926 HU warna Kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asrul

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning atas nama Dori Mariska;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dori Mareska

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendri Tosman Pgl. BJ, pada hari Kamis tanggal 14 Januari, sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Sungai Batang Indra Pura Jorong Lubuak Ubai Kanagarian Tanah Bagali Kecamatan Indera Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan penambangan tanpa izin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang maraknya kegiatan penambangan tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis Excavator diluar titik koordinat izin yang dimiliki sejauh 60 meter, bertempat di Sungai Batang Indra Pura Jorong Lubuak Ubai Kanagarian Tanah Bagali Kecamatan Indera Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saksi Febby Pratama W bersama-sama dengan saksi Willy Eko Nassary mendatangi lokasi dan ditemukan adanya kegiatan penambangan batuan dan pasir ilegal yang sedang beroperasi dengan menggunakan 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC warna kuning yang dioperasikan oleh saksi Yan Jasmara Pgl. Yan sebagai operator, yang saat itu sedang mengambil dan memasukkan batu pasangan ke dalam 2 (dua) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning yang hendak membeli material batu pasangan tersebut, masing-masing dengan nomor polisi BA 9926 HU dikemudikan oleh saksi Asrul Pgl. Irul dan nomor polisi BA 8662 GD yang dikemudikan oleh Dori Masrika Pgl. Dori. Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tambang di aliran Sungai Batang Indra Pura Jorong Lubuak Ubai Kanagarian Tanah Bagali Kecamatan Indera Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tersebut dioperasikan oleh CV. Bujang Lambun yang dimiliki oleh terdakwa Hendri Tosman PGL. BJ. Bahwa 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC warna kuning yang dioperasikan oleh saksi Yan Jasmara Pgl. Yan tersebut adalah milik saksi Dewi Marlina yang disewa oleh tersangka Hendri Tosman;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Yan Jasmara Pgl. Yan bekerja sebagai operator kepada terdakwa Hendri Tosman PGL. BJ sejak bulan Oktober 2020 dengan gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dengan sistem pembayaran gaji per minggu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sementara saksi Asrul Pgl. Irul sebagai sopir sekaligus pemilik 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi BA 9926 HU telah melakukan pembelian material berbagai jenis kepada CV. Bujang Lambun milik terdakwa sejak tahun 2016 dan saksi Dori Masrika sebagai sopir 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi BA 8662 GD melakukan pembelian sejak Agustus 2020. Harga beli 1 (satu) bak penuh mobil *counter* batu pasangan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total pembelian menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar pada hari Sabtu setiap minggunya. Komoditas pertambangan lain yang dihasilkan adalah berupa pasir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan material berupa sirtu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil Colt Diesel. Untuk lokasi pembelian koral dilakukan di bagian atas sekitar 30 meter sebelah kiri *base camp* dan untuk batu pasangan berada di bawah yang berjarak 100 meter sebelah kanan *base camp*;

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Hendry M. Siddik, ST., melalui pengamatan GPS dengan menggunakan alat GPS map merk GARMIN Type 76CSx, dan plotting peta yang dilakukan oleh Ahli Azril, A., ST., ditemukan bahwa kegiatan usaha penambangan batuan di lokasi Sungai Batang Indra Pura Jorong Lubuak Ubai Kanagarian Tanah Bagali Kecamatan Indera Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh CV. Bujang Lambun (milik terdakwa Hendri Tosman PGL. BJ telah berada diluar Peta Izin Usaha Penambangan sejauh 60 meter dari titik terluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Bujang Lambun, dengan posisi Lintang Selatan 02° 00' 27,8" dan Bujur Timur 100° 58' 19,8".

-Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan daerah berupa pajak daerah;



Perbuatan Terdakwa Hendri Tosman PGL. BJ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yan Jasmara Pgl. Yan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa dan Terdakwa yang mempunyai CV. Bujang Lambun;
- Bahwa saksi baru bekerja pada Terdakwa baru selama 1 (satu) bulan serta saksi digaji mingguan oleh Terdakwa dan tugas saksi adalah sebagai operator alat berat ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang mengeruk Batu;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengeruk Batu di sungai Batang Inderapura dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator dan jumlah batu yang didapat pada saat itu kurang lebih sebanyak 2 (dua) mobil;
- Bahwa batu tersebut diangkut menggunakan mobil orang yang membeli batu tersebut;
- Bahwa kadang ada 2 (dua) mobil dan kadang ada 3 (tiga) mobil yang mengangkut batu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika usaha Terdakwa tersebut ada memiliki izin pertambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada saat menjadi operator alat berat ekskavator tersebut saksi ditangkap;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada saat saksi sedang mengoperasikan alat berat ekskavator tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tempat saksi mengoperasikan alat berat tersebut, masuk wilayah yang Terdakwa ada izinnya untuk melakukan penambangan atau tidak;
- Bahwa yang menentukan lokasi tempat saksi mengambil batu adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Asrul Pgl. Irul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan supir yang membeli batu disaat kejadian yaitu di sungai Batang Air Inderapura;
- Bahwa nomor polisi dari mobil truck yang saksi kemudikan yaitu BA 9926 HU dan mobil truck tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi membeli batu kepada CV. Bujang Lambun atau kepada CV-nya Terdakwa dan sudah lebih dari 1 (satu) kali saksi membeli batu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada izinnya atau tidak dalam usahanya yang saksi tahu bahwa Terdakwa ada memiliki CV;
- Bahwa yang menyita mobil truck saksi adalah Polisi yaitu pada tanggal 14 Januari 2021 dan saat itu ada juga ekskavator yang disita oleh Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan mobil truck tersebut sudah kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dori Masrika Pgl. Dori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan supir yang membeli batu disaat kejadian yaitu di sungai Batang Air Inderapura;
- Bahwa nomor polisi dari mobil truck yang saksi kemudikan yaitu BA 8662 GU dan mobil truck tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi membeli batu tersebut kepada CV Terdakwa sebanyak 1 (satu) truck seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali saksi membeli batu tersebut;
- Bahwa setahu saksi CV-nya Terdakwa ada mempunyai izin dalam usahanya dan saksi mengetahuinya dari cerita orang;
- Bahwa saat membeli batu tersebut saksi pernah bertanya apakah dalam mengambil batu tersebut apakah sudah ada izin atau tidak;
- Bahwa pada saat penangkapan, mobil truck saksi sedang kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Dewi Marlana Pgl. Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Ekskavator milik saksi dirental oleh Terdakwa sejak Oktober tahun 2020;
- Bahwa Ekskavator milik saksi yang dirental oleh Terdakwa tersebut dibawa ke Inderapura dan digunakan untuk galian C portal;
- Bahwa sewa Ekskavator milik saksi tersebut perjam dengan harga perjamnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ekskavator tersebut dibawa sendiri oleh yang menyewa yaitu Terdakwa ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi memiliki surat-surat bukti kepemilikan ekskavator tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui usaha Terdakwa pada saat menyewa ekskavator tersebut yaitu usahanya tambang batu atau tambang galian C dan nama CV Terdakwa adalah CV Bujang Lambun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa ekskavator milik saksi, saksi pernah menanyakan terkait izin usaha Terdakwa dan Terdakwa menunjukan surat izin usahanya dalam bentuk map-map kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan surat izin usaha Terdakwa tersebut wilayah yang diizinkan untuk Terdakwa untuk menambang adalah di wilayah Tanah Bakali Inderapura;
- Bahwa sewaktu saksi menyewakan alat berat tersebut, Terdakwa mempunyai izin tetapi saksi tidak tahu dimana Terdakwa menggunakan alat berat tersebut karena saksi tidak melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Febby Pratama W, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara pidana pertambangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di aliran Sungai Batang Inderapura Jorong Lubuk Ubai, Kenagarian Tanah Bagali, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian itu, saksi melihat ada kegiatan pertambangan dan yang mempunyai kegiatan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada di tempat, saat saksi melakukan penangkapan, saksi bertemu dengan operator alat beratnya dan ekskavator alat berat yang sedang mengisi material ke dalam mobil truk;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melihat kejadian tersebut, saksi dan tim melakukan pengambilan titik koordinat dari tempat dilakukan penambangan, kemudian di sana saksi beserta tim menemukan bahwa tempat dilakukan pengalihan atau penambangan tersebut sudah di luar titik koordinat izin pertambangan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan operator jika operator tidak mengetahui titik koordinat yang ada izinnnya dan dia menjalankan pekerjaan atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai izin untuk menambang namun pada saat penangkapan kegiatan pertambangan dilakukan di luar izin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menghentikan kegiatan pertambangan, lalu saksi meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang ada seperti operator alat berat dan pemilik kendaraan karena alat berat dan mobil truck disita, lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim ada pembagian tugas, sebagian melakukan pemeriksaan untuk berkas perkara dan sebagian dengan Ahli mengambil titik koordinat dan yang mengambil titik koordinat adalah ahli;
- Bahwa ahli yang melakukan pengambilan titik koordinat dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya Terdakwa sedang tidak berada ditempat kemudian Terdakwa langsung menuju ke kantor Polsek Inderapura dan saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Polsek Inderapura;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dia tidak mengetahui kalau itu sudah berada di luar titik koordinat namun pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang titik patok batas, Terdakwa mengatakan kalau titik patok batas sudah hilang karena waktu itu ada air besar semenjak tahun 2020, kemudian saksi menanyakan tentang kepala teknik tambangnya, Terdakwa mengatakan kalau kepala teknik tambangnya tidak ada karena sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa setiap kegiatan pertambangan harus ada kepala teknik tambangnya (KTT) yang biasanya mengatur di lapangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai izin untuk melakukan penambangan itu di daerah sekitaran jarak beberapa meter lebih kurang sekitar 60 (lima puluh) meter dari lokasi penambangan yang dilakukan pada saat waktu penangkapan;
- Bahwa dalam surat izin yang dimiliki oleh Terdakwa disebutkan batas wilayah yang boleh dilakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa menambang di luar lokasi yang diizinkan sekitar 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi sudah melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat sehingga setelah saksi dan tim melakukan penangkapan, saksi dan tim bisa langsung membawa orang ESDM untuk ikut serta juga melakukan pengambilan titik koordinat selain dari saksi dan tim kepolisian;
- Bahwa yang ditambang oleh Terdakwa adalah pasir dan bebatuan dan waktu itu kegiatan menambangnya dari sungai;
- Bahwa waktu penangkapan, ditemukan batu pasangan yang terambil dan sudah terambil batu pasangan sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa waktu itu batunya disita bersama dengan mobil truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hendry M. Siddik, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli lulusan S1 Teknik Teknologi dan ahli merupakan inspektur tambang serta ahli pernah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang berbasis keahlian;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan yang berbasis keahlian yaitu keselamatan pertambangan dan penyanggaan tambang bawah tanah dan ventilasi;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Koordinator Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ahli hadir kepersidangan ini karena adanya surat permintaan kepada Kementerian berkaitan dengan pertambangan CV. Bujang Lambun;
- Bahwa ahli sebagai Inspektur Tambang diminta oleh Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Minerba untuk mendampingi pihak kepolisian yaitu Polisi Daerah Reskrim Khusus Sumatera Barat dalam pengecekan lokasi CV.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang Lambun yang terindikasi melakukan kegiatan penambangan di luar izin dan yang memiliki CV. Bujang Lambun adalah Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Januari, ahli dipanggil oleh Kepala Bidang untuk mendampingi Polda untuk mengecek atau pengecekan lokasi di daerah Pesisir Selatan sesuai SK yang diberikan kepada CV. Bujang Lambun dan sesuai koordinat yang waktu itu diperlihatkan kepada ahli oleh pihak kepolisian daerah Sumatera Barat, dilakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan lapangan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, yang diajak oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan ahli berangkat setelah shalat jumat waktu itu, kemudian di lokasi juga hadir operator alat berat yang dibawa oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat, sebagai yang melakukan kegiatan penambangan di luar izin CV. Bujang Lambun pada waktu itu;
- Bahwa ahli lupa pastinya waktu kejadian penambangan di luar izin tersebut namun kira-kira sehari atau 2 (dua) hari sebelum tanggal 15 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa daerah tempat ahli melakukan pengecekan lapangan yang dibawa oleh Polda Sumbar yaitu di Daerah kebun sawit di aliran sungai yang terletak di Kenagarian Inderapura, Kecamatan Pancung Soal;
- Bahwa saat sebelum menuju ke lokasi, ahli dan tim mendatangi Kepala Nagari, lalu Kepala Nagari selaku perangkat daerah di sana ikut menemani sebagai ahli perwakilan daerah lokasi tersebut, kemudian ahli dan tim sampai di lokasi sekira pukul 18.25 WIB atau sekira pukul 18.20 WIB atau mau azan magrib pada waktu itu tetapi cuaca masih bagus dan dilanjutkan berjalan kaki menelusuri tepi sungai sampai di lokasi bekas alat berat melakukan kegiatan pertambangan, yang ditunjukkan oleh operator alat berat tersebut dan disaksikan oleh perangkat daerah setempat kemudian disitu ahli melakukan pengecekan koordinat sebagaimana yang diperintahkan oleh Kepala Bidang kepada ahli yaitu ahli diminta untuk mengecek koordinat yang disampaikan Polda apakah masih di koordinat yang sama dengan posisi yang ditunjukkan oleh operator alat berat pada waktu itu;
- Bahwa ahli menggunakan GPS yaitu alat yang sering digunakan atau yang umumnya digunakan untuk menentukan posisi secara lintang dan bujur, waktu itu ahli menggunakan peralatan dan indikator-indikator yang diperlukan peralatan, kemudian setelah pasti posisi ahli berada pada koordinat tertentu, ahli sampaikan kepada operator dan ahli sampaikan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada petugas kepolisian bahwasannya koordinatnya ini, di situ ahli juga melakukan perbandingan dengan koordinat yang dimiliki polisi yang waktu itu menggunakan handphone, yang disetnya pada waktu penangkapan, kemudian disamakan dan hanya sampai disitu pekerjaan ahli, semuanya sesuai lalu diambil dokumentasinya dan operator mengakui posisinya tetap di situ, lalu koordinatnya diset, selesai pekerjaan ahli hari itu, setelah itu baru ahli koordinasikan dengan ahli Azril yang berada waktu itu di kantor di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di Padang;

- Bahwa pada waktu itu ahli membawa handphone maka ahli memfoto monitor atau display GPSnya, kemudian ahli mengirimkan foto tersebut kepada ahli Azril melalui WA serta ahli juga mengirimkan laporan kepada ahli Azril, lalu ahli menyampaikan kepada pihak Polda Sumbar "silahkan berkoordinasi dengan Pak Azril untuk mengetahui hasil overlay-nya atau hasil dari pemasukan angka di alat GPS yang ditemui di lapangan dengan batasan-batasan wilayah izin dari CV. Bujang Lambun sendiri";
- Bahwa ahli dalam mengambil titik koordinat tersebut menggunakan alat GPS portabel/tipe 76 CSX;
- Bahwa pada saat ahli berada di Polsek Pancung Soal, ahli diinformasikan oleh ahli Azril melalui WA, katanya benar itu berada di luar batas wilayah izin usaha pertambangan CV. Bujang Lambun dengan jarak waktu itu lebih kurang 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa sebenarnya secara perizinan, CV. Bujang Lambun mempunyai surat izin yang legal, namun penyebab perusahaan melakukan penambangan keluar dari titik koordinat izin nya bias terjadi dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut; Pada umumnya kegiatan usaha di bidang bebatuan ini tidak memiliki peralatan untuk melakukan pengecekan titik-titik koordinat yang telah diterbitkan di SK Perizinannya dan Pelaku Usaha sendiri banyak tidak mengetahui batasan-batasannya dimana dia boleh melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan SK yang dimiliki dan banyak Pelaku Usaha tidak memahami yang antara hak dan kewajibannya karena di dalam SK Izin Usaha Pertambangan ada kewajiban-kewajiban, yang jelas dimana pelaku usaha harus melakukan pematokan, mengangkat KTT (Kepala Teknik Tambang), yang sebenarnya berguna untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan usaha pertambangan supaya tidak berada di luar wilayah izin usaha pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas untuk melakukan kegiatan pertambangan bisa dilihat secara kasat mata dan harusnya ada dalam kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa batas usaha pertambangan itu bisa berbentuk patok dan hal itu ada dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib memasang itu, tanda batas-batas tertentu untuk wilayah izin pertambangan;
- Bahwa dalam proses terbitnya izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan akan terbit sesuai dengan permintaan pelaku kegiatan usaha pertambangan, jadi mengenal batas-batas di awal proses perizinan sebelum boleh melakukan kegiatan produksi atau berusaha tambang, ada dikenal namanya wilayah usaha pertambangan, di situ pelaku usaha pertambangan telah mengajukan batas-batas usaha pertambangannya dan itu yang diajukan ke pemerintah, setelah itu akan diverifikasi lagi dengan terbitnya SK Eksplorasi namun dengan terbitnya SK Eksplorasi belum boleh melakukan kegiatan pertambangan, setelah itu naik lagi 1 (satu) tingkat dengan terbitnya izin usaha pertambangan koperasi produksi, kemudian pelaku usaha pertambangan boleh melakukan usaha pertambangan produksi sesuai dengan SK yang diterimanya karena dalam SK ada hak dan kewajiban, seterusnya pelaku usaha telah mengetahui batas-batas koordinatnya karena dalam SK sendiri telah dimunculkan titik 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan yang diajukan kepada pemerintah;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Azril A., S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai sertifikasi dalam Sumber Daya Mineral;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan pengukuran atau surveyor, pelatihan K3 pertambangan, pelatihan inspektur tambang dan pelatihan yang bersifat teknis lainnya
- Bahwa keahlian ahli meliputi semuanya yang berkaitan dengan pertambangan dan pendidikan terakhir ahli S1 Tambang;
- Bahwa posisi ahli di Kementerian ESDM RI di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa CV. Bujang Lambun memiliki izin usaha pertambangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin usaha pertambangan diberikan atas permohonan yang bersangkutan, kemudian Dinas Perizinan memberikan jangka waktunya, jangka waktunya diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu selama 5 (lima) tahun, kemudian diperpanjang 2 (dua) kali selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa izin usaha pertambangan CV. Bujang Lambun masih berlaku karena CV. Bujang Lambun sudah perpanjangan yang pertama dan sedang proses perpanjangan yang kedua dan izin tersebut wilayahnya di Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jika dilihat dari izinnya, usaha pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bujang Lambun yaitu komunitas batuan, jenis izinnya pasir dan batu;
- Bahwa luas yang diberikan izin kepada CV. Bujang Lambun yaitu 5 (lima) hektar;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh CV. Bujang Lambun adalah melakukan penambangan diluar izin yang telah diberikan oleh Dinas Perizinan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan penambangan di luar titik koordinat yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh CV. Bujang Lambun, dinas tidak mengetahui karena dinas sudah tidak ke lapangan lagi disebabkan tidak mempunyai dana lagi dan tidak mempunyai kewenangan lagi;
- Bahwa kewenangan perizinan sekarang ini dialihkan ke pusat, sebelumnya ke kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian diambil semua oleh pusat;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Bujang Lambun dan memiliki usaha pertambangan bebatuan di Airpura;
- Bahwa Terdakwa adalah direktur CV. Bujang Lambun dan CV. Bujang Lambun mempunyai akta pendirian;
- Bahwa CV. Bujang Lambun ada izin usahanya dan sekarang masih berlaku;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan oleh pihak kepolisian berupa ekskavator dan mobil truck, yang diambil dari 1 (satu) lokasi, yang kemudian diukur oleh Ahli dari Kementerian ESDM dan keluar dari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



koordinat izin yang ada dan kegiatan tersebut dilakukan oleh CV. Bujang Lambun;

- Bahwa ekskavator tersebut yang menyewa adalah Terdakwa kepada saksi Dewi;
- Bahwa mobil truck-truck tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan adalah berupa pengambilan material bebatuan, pasir dan kerikil, lalu Terdakwa menjualnya dengan harga permobil;
- Bahwa usaha Terdakwa ini sudah berjalan untuk kegiatan perizinan awal dasarnya dari kabupaten selama 2 (dua) tahun, setelah itu di provinsi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa mobil truck yang mengangkut untuk 1 (satu) hari ada yang 3 (tiga) mobil truck, ada yang 2 (dua) mobil truck atau ada yang 1 (satu) mobil truck atau ada yang 4 (empat) mobil truck;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di luar koordinat perizinan yang dimiliki perusahaan Terdakwa hal ini disebabkan karena patokannya sudah tidak ada lagi disebabkan hanyut oleh sungai;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan keluar dari titik koordinat tersebut telah dilakukan lebih kurang selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk setiap mobil yang mengangkut batu diminta pajaknya oleh pihak Pemda dan perusahaan Terdakwa sudah membayarnya perton;
- Bahwa dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa melakukan penambangan sudah membayar pajak sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari usaha penambangan bebatuan yang dilakukan oleh Perusahaan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Terdakwa setelah dipotong sewa dan biaya operasionalnya adalah kira-kira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perton;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penambangan diluar titik koordinat karena sudah lama tidak ada patoknya yaitu sekitar 3 (tiga) tahun ke belakang yang disebabkan hanyut oleh air bandang dan kebetulan selama 2 (dua) bulan tersebut, operator yang bekerja sudah melewati titik koordinat yang telah ditetapkan oleh provinsi;
- Bahwa operator bekerja atas dasar perintah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki seorang KTT (Kepala Teknik Tambang), kebetulan kemarin dia ada pelatihan, jadi dia tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan KTT, untuk sementara selama 6 (enam) bulan terakhir, CV. Bujang Lambun tidak mempunyai KTT lagi;

- Bahwa Terdakwa tahu tempat lokasi pengambilan bebatuan tersebut dan barangkali memang melebihi titik koordinat sepanjang yang diperkirakan oleh Ahli;
- Bahwa titik koordinat memang benar melewati izin yang Terdakwa miliki dimana panjangnya yang keluar dari titik koordinat lebih kurang 60 (enam puluh) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning Beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9926 HU warna Kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning atas nama Dori Mariska;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik CV. Bujang Lambun yang memiliki usaha pertambangan bebatuan di Airpura dan Terdakwa sebagai direktornya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di aliran Sungai Batang Inderapura Jorong Lubuk Ubai, Kenagarian Tanah Bagali, Kecamatan Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan peangkapan terhadap kegiatan pertambangan dan yang mempunyai kegiatan tersebut adalah CV milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa benar tempat dilakukan penggalian atau penambangan oleh Terdakwa tersebut melalui operator alat berat yang diperintahkan oleh Terdakwa sudah di luar titik koordinat izin pertambangan milik Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan tersebut menggunakan Ekskavator milik saksi Dewi yang dirental oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar operator Ekskavator tersebut adalah saksi Yan Jasmara Pgl. Yan yang digaji oleh Terdakwa dan penangkapan tersebut dilakukan pada saat saksi Yan Jasmara Pgl. Yan sedang mengoperasikan alat berat ekskavator tersebut;
- Bahwa benar operator bekerja atas dasar perintah Terdakwa serta penentuan titik penambangan ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki bernama Hendri Tosman Pgl. Bj sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Januari, sekira pukul 10.30 WIB di Sungai Batang Indra Pura Jorong Lubuak Ubai Kanagarian Tanah Bagali Kecamatan Indera Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan karena terdapat kegiatan penambangan batuan dan pasir yang sedang beroperasi dengan menggunakan 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC warna kuning yang dioperasikan oleh saksi Yan Jasmara Pgl. Yan sebagai operator, yang saat itu sedang mengambil dan memasukkan batu pasangan ke dalam 2 (dua) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning yang hendak membeli material batu pasangan tersebut, masing-masing dengan nomor polisi BA 9926 HU dikemudikan oleh saksi Asrul Pgl. Irul dan nomor polisi BA 8662 GU yang dikemudikan oleh saksi Dori Masrika Pgl. Dori;

Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tambang di aliran Sungai Batang Indra Pura Jorong Lubuak Ubai Kanagarian Tanah Bagali Kecamatan Indera Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat tersebut dioperasikan oleh CV. Bujang Lambun yang dimiliki oleh Terdakwa dan 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC warna kuning yang dioperasikan oleh saksi Yan Jasmara Pgl. Yan tersebut adalah milik saksi Dewi Marlana yang disewa oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Hendry M. Siddik, ST., melalui pengamatan GPS dengan menggunakan alat GPS map merk GARMIN Type 76CSx, dan plotting peta yang dilakukan oleh Ahli Azril, A., ST., ditemukan bahwa kegiatan usaha penambangan batuan di lokasi Sungai Batang Indra Pura Jorong Lubuak Ubai Kanagarian Tanah Bagali Kecamatan Indera Pura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh CV. Bujang Lambun yang merupakan milik Terdakwa telah berada diluar Peta Izin Usaha Penambangan lebih kurang sejauh 60 meter dari titik terluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Bujang Lambun;

Bahwa, CV. Bujang Lambun yang dimiliki oleh Terdakwa telah memiliki izin dalam usaha pertambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh CV. Bujang Lambun yang merupakan milik Terdakwa yang telah berada diluar titik koordinat izin tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan kegiatan penambangan yang berada diluar titik koordinat terjadi disebabkan Terdakwa tidak mengetahui lagi patok-patok wilayah penambangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diizinkan bagi CV. Bujang Lambun yang merupakan milik Terdakwa dikarenakan batas-batas tersebut sering hilang diterjang air sungai serta Terdakwa juga sudah tidak lagi memiliki seorang KTT (Kepala Teknik Tambang) yang dapat menunjukkan batas-batas wilayah dalam penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa sebagai pemilik CV. Bujang Lambun yang memerintahkan saksi Yan Jasmara Pgl. Yan sebagai operator untuk melakukan kegiatan penambangan batuan dan pasir dengan menggunakan 1 (satu unit) alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC warna kuning yang merupakan milik saksi Dewi Marlana yang disewa oleh Terdakwa serta memasukkan batu pasangan hasil penambangan tersebut ke dalam 2 (dua) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning yang hendak membeli material batu pasangan tersebut, masing-masing dengan nomor polisi BA 9926 HU dikemudikan oleh saksi Asrul Pgl. Irul dan nomor polisi BA 8662 GU yang dikemudikan oleh saksi Dori Masrika Pgl. Dori kemudian diketahui berdasarkan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Hendry M. Siddik, ST., melalui pengamatan GPS dengan menggunakan alat GPS map merk GARMIN Type 76CSx, dan plotting peta yang dilakukan oleh Ahli Azril, A., ST jika kegiatan usaha penambangan batuan tersebut telah berada diluar Peta Izin Usaha Penambangan lebih kurang sejauh 60 meter dari titik terluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Bujang Lambun telah menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa tetap membayar pajak daerah/retribusi terhadap hasil galian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning Beserta Kunci Kontak yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Dewi Marlena maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9926 HU warna Kuning beserta kunci

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Asrul maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya dan terhadap barang bukti berupa muatan batu yang terdapat didalam mobil tersebut dikarenakan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning atas nama Dori Mariska yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Dori Mariska maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Tosman Pgl. Bj tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dewi Marlana

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9926 HU warna Kuning beserta kunci kontak;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Asrul;

- Muatan batu yang terdapat dalam 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9926 HU warna Kuning;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 8662 GU warna Kuning atas nama Dori Mariska;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dori Mareska

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Freddi Wiryawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukma Triana Sari, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id